



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 166 / Pdt.P / 2024 / PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**KARTINI SIDAURUK**, bertempat tinggal di Jl. N.S.M. Raja Timur No. 37,  
Kel. Kahean, Kec. Siantar Utara, Kota  
Pematangsiantar, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 21 Agustus 2024, Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Pms yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar Isteri dari **Alm. HOTLAN NAIBORHU** yang melangsungkan Pernikahan pada tanggal 22 Februari 1984, demikian berdasarkan Surat Kawin Gereja No. 4104 yang di keluarkan Gereja HKI NAGADOLOK tertanggal 22 Februari 1984;
2. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2023 demikian berdasarkan KUTIPAN AKTA KEMATIAN No. 1272-KM-13042023-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 13 April 2023 ;
3. Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan **Alm. HOTLAN NAIBORHU** telah di karuniai 1 (satu ) orang Anak yaitu yang bernama :
  - **MUSA SABUNGAN NIROHA NAIBORHU** , Lahir di Pematangsiantar tanggal 08 Juli 2007, Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 477.1/3862/Dis-2/2008.- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 21 November 2008
4. Bahwa Pemohon dan Anak-anak Pemohon adalah Ahli Waris dari **Alm HOTLAN NAIBORHU** demikian berdasarkan SURAT KETERANGAN AHLI

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARIS yang diketahui oleh Kelurahan Kahean, Kecamatan Siantar Utara ,  
tertanggal 20 Agustus 2024;

5. Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon yang bernama **Alm. HOTLAN NAIBORHU** ada memiliki 4 sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Sigodang Barat, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun yang telah Bersertifikat Hak Milik No 6, No 7, No 23, No 165 atas nama Pemegang Hak **Alm. HOTLAN NAIBORHU**;
6. Bahwa semenjak Suami Pemohon meninggal dunia, maka yang diharapkan untuk mengurus Anak-anak dari Pemohon dengan **Alm. HOTLAN NAIBORHU / Suami Pemohon** adalah Pemohon sendiri termasuk mengurus harta- harta peninggalan Suami Pemohon;
7. Bahwa Pemohon hendak membalik namakan, serta menjual 4 sebidang tanah yang terletak di di Kelurahan Sigodang Barat, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun yang telah Bersertifikat Hak Milik No 6, No 7, No 23, No 165 atas nama Pemegang Hak **Alm. HOTLAN NAIBORHU** akan tetapi dikarenakan Anak Pemohon yang bernama **MUSA SABUNGAN NIROHA NAIBORHU** berusia 17 Tahun dimana anak tersebut masih di bawah umur maka Pemohon berkeinginan untuk di tetapkan sebagai Wali/ Wakil dari Anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;
8. Bahwa oleh karena tersebut diatas anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq Hakim Yang Mulia untuk memberi izin kepada Pemohon agar ditetapkan sebagai Wali/ Wakil guna hendak menjual serta membalik namakan 4 bidang tanah yang terletak di di Kelurahan Sigodang Barat, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun yang telah Bersertifikat Hak Milik No 6, No 7, No 23, No 165 atas nama Pemegang Hak **Alm. HOTLAN NAIBORHU**
9. Bahwa Anak Pemohon Masih berusia 17 tahun berdasarkan pasal 330 KUHPdata "yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun" sehingga Anak Pemohon harus diwakili seorang wali/ wakil;
10. Bahwa berdasarkan pasal 330 KUHPdata menyebutkan yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan berdasarkan pasal 1330 KUHPdata menyebutkan Yang Tak Cakap membuat Persetujuan adalah :
  - Anak yang belum dewasa
  - Orang yang di taruh di bawah Pengampuan

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

11. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap Anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yaitu yang bernama **MUSA SABUNGAN NIROHA NAIBORHU** sehingga untuk melakukan perbuatan/tindakan Hukum perlu didampingi dan/atau diwakili seorang Wali/ Wakil;
12. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Anak-anak Pemohon baik mengenai penandatanganan surat-surat yang terkait dengan sertifikat tanah Tanah tersebut diatas;
13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin" Juncto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (Vide: Pasal 340 KUHPerdara);
14. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq Hakim yang Mulia berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali/ Wakil dari Anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut yaitu bernama **MUSA SABUNGAN NIROHA NAIBORHU**;
15. Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan dari Pemohon, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Pemohon** adalah **WALI/ WAKIL** dari Anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu bernama **MUSA SABUNGAN NIROHA**

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NAIBORHU**, untuk membalik namakan serta menjual 4 bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sigodang Barat, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun yang telah Bersertifikat Hak Milik No 7, No 6, No 23, No 165 atas nama Pemegang Hak **Alm. HOTLAN NAIBORHU**, serta melakukan Penandatanganan terkait dengan sertifikat Hak Milik tersebut;

3. Membebaskan biaya- biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

## **SUBSIDAIR :**

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk an. Kartini Sidauruk;
2. P-2 tentang Kartu Keluarga an. Kartini Sidauruk ;
3. P-3 tentang Kutipan Akte Perkawinan;
4. P-4 tentang Surat Kawin ;
5. P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran an. Musa Sabungan Niroha Naiborhu ;
6. P-6 tentang Surat Keterangan Ahli Waris ;
7. P-7 tentang Kutipan Akta Kematian an. Hotlan Naiborhu ;
8. P-8 tentang Sertifikat No. 6 an. Hotlan Naiborhu ;
9. P-9 tentang Sertifikat No. 7 an. Hotlan Naiborhu ;
10. P-10 tentang Sertifikat No. 23 an. Hotlan Naiborhu ;
11. P-11 tentang Sertifikat No. 165 an. Hotlan Naiborhu ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Budiman Daulat Manik** yang pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Pemohon sudah menikah ;
  - Bahwa suami Pemohon bernama Hotlan Naiborhu ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah ;
  - Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Pemohon menikah ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki seorang anak yang bernama Musa Sabungan Niroha Naiborhu yang sekolah di SMA Negeri 3 Pematang Siantar;
- Bahwa Musa Sabungan Niroha Naiborhu adalah anak kandung Pemohon dan suaminya ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada awal April tahun 2023 karena sakit ;
- Bahwa suami Pemohon dikubur di Simpang Mesjid Jl. Medan Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan suaminya dilakukan secara agama Kristen;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan suaminya sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan ;

2. Saksi **Juliper Horas Manik** yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi lebih tua dari Musa Sabungan Niroha Naiborhu;
- Bahwa Musa Sabungan Niroha Naiborhu masih sekolah di SMA Negeri 3 Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa Pemohon ingin membalik namakan Sertifikat an. Hotlan Naiborhu dan akan menjualnya untuk kepentingan Kuliah anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 ( empat ) Sertifikat ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal , anak Pemohon dibiayai oleh Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon berjualan makanan di rumah Pemohon ;
- Bahwa tidak cukup untuk membiayai kuliah anak Pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada awal April tahun 2023 karena sakit ;
- Bahwa suami Pemohon dikubur di Simpang Mesjid Jl. Medan Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan suaminya dilakukan secara agama Kristen;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan suaminya sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara

*Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Pms*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam hukum perdata pasal 330 KUHPdata dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum dewasa dan belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan yang dimaksud dengan Wali adalah orangtua atau orang yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, dan P-4 dapat diketahui bahwa Pemohon menikah dengan Hotlan Naiborhu pada tanggal 22 Februari 1984 dan dari pernikahannya mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Musa Sabungan Niroha Naiborhu;

Menimbang, bahwa Musa Sabungan Niroha Naiborhu, Pematangsiantar tanggal 08 Juli 2007, umur 17 (tujuh belas) tahun (vide alat bukti P-5). Belum berumur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, dengan demikian masih digolongkan sebagai anak, sebagaimana diatur dalam pasal 330 KUHPdata;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-7 dapat diketahui bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2023;

Menimbang, bahwa seseorang dapat diangkat atau ditetapkan sebagai wali adalah seorang yang sudah dewasa, cakap, dan mampu serta bijaksanan dan masih ada hubungan keluarga atau orang-orang yang menurut undang-undang sah untuk ditetapkan sebagai wali;

Menimbang, bahwa dari bukti dari P-2, s/d P-5 maka Pemohon selaku ibu kandung dari Musa Sabungan Niroha Naiborhu mengajukan permohonan sebagai wali untuk anaknya tersebut, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum **khusus** untuk menjual dan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 6, Sertifikat Hak Milik No. 7 Sertifikat Hak Milik No. 23, Sertifikat Hak Milik No. 165 nama pemegang hak Hotlan Naiborhu (vide alat bukti P-8, P-9, P-10, dan P-11) untuk dijual guna membiayai kuliah dari Musa Sabungan Niroha Naiborhu;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Dalam empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2009, hal 47, mengenai Permohonan yang dilarang:

*Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Pms*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menentukan status keahli warisan seseorang, status keahli warisan seseorang ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon sudah dewasa, maka Hakim Tunggal memandang Pemohon cakap, dan mampu serta bijaksanan dan masih ada hubungan keluarga atau orang-orang yang menurut undang-undang sah untuk ditetapkan sebagai wali, serta permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidaklah bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Dalam empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2009, hal 47, mengenai Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai wali mempunyai hak untuk menjalankan kekuasaan untuk mewakili Musa Sabungan Niroha Naiborhu melakukan perbuatan hukum **khusus** untuk menjual dan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 6, Sertifikat Hak Milik No. 7 Sertifikat Hak Milik No. 23, Sertifikat Hak Milik No. 165 nama pemegang hak Hotlan Naiborhu (vide alat bukti P-8, P-9, P-10, dan P-11);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 Pemohon, maka untuk petitum angka 1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Pemohon** adalah **WALI** dari Anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu bernama **MUSA SABUNGAN NIROHA NAIBORHU**, untuk membalik namakan serta menjual 4 bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sigodang Barat, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun yang telah Bersertifikat Hak Milik No 7, No 6, No 23, No 165 atas nama Pemegang Hak

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HOTLAN NAIBORHU**, serta melakukan Penandatanganan terkait dengan sertifikat Hak Milik tersebut;

3. Membebankan biaya kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **30 Agustus 2024** oleh **Rinding Sambara, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **Sinta Roida Ritonga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Sinta Roida Ritonga, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

## **Biaya-biaya :**

1. Biaya Proses : Rp30.000,00
2. PNBPN permohonan : Rp50.000,00
3. PNBPN Pemanggilan : Rp10.000,00
4. Materai : Rp10.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp130.000,00  
(seratus tiga puluh ribu rupiah)